



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintahan demokrasi memerlukan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan;  
b. bahwa guna mewujudkan Pemerintahan yang demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Musyawarah dan mufakat adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan untuk merumuskan keputusan yang disepakati bersama.

### Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil penduduk dari Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

## BAB II PANITIA PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BPD

### Pasal 3

- (1) Dua bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, Pemerintah Desa membentuk Panitia Pencalonan dan Penetapan Anggota BPD Tingkat Desa dan Tingkat Dusun dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jumlah ganjil yang terdiri dari Perangkat Desa, Tokoh atau Pemuka Masyarakat, Pemangku Adat dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Jumlah dan susunan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Panitia Tingkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai tugas :
  - a. Membuat program kerja dan menetapkan besarnya biaya pelaksanaan musyawarah yang disampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan;

- b. Melakukan seleksi administrasi persyaratan Calon Anggota BPD;
  - c. Menetapkan Bakal Calon Anggota BPD yang lolos seleksi administrasi sebagai Calon Anggota BPD dengan Keputusan Panitia;
  - d. Melaksanakan musyawarah dan mufakat penetapan Calon Anggota BPD
  - e. Membuat Berita Acara musyawarah dan keputusan penetapan Calon Anggota BPD;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan hasil musyawarah dan mufakat penetapan Calon Anggota BPD kepada Kepala Desa, dengan melampirkan Berita Acara musyawarah;
  - g. Kepala Desa melaporkan hasil musyawarah dan mufakat penetapan Bakal Calon Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian.
- (2) Panitia Tingkat Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai tugas :
- a. Membuka pengumuman pendaftaran dan penjurangan Bakal Calon Anggota BPD;
  - b. Melakukan seleksi administrasi persyaratan Bakal Calon Anggota BPD;
  - c. Menetapkan Bakal Calon Anggota BPD yang lolos seleksi administrasi Bakal Calon Anggota BPD dengan Keputusan Panitia;
  - d. Melaksanakan musyawarah dan mufakat penetapan Bakal Calon Anggota BPD;
  - e. Membuat Berita Acara musyawarah dan keputusan penetapan Bakal Calon Anggota BPD;
  - f. Melaporkan hasil musyawarah dan mufakat pelaksanaan penetapan Bakal Calon Anggota BPD kepada Kepala Dusun dengan melampirkan Berita Acara musyawarah;
  - g. Kepala Dusun melaporkan hasil musyawarah dan mufakat penetapan Bakal Calon Anggota BPD kepada Kepala Desa melalui Panitia Tingkat Desa.
- (3) Biaya pelaksanaan pencalonan dan penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dibebankan pada
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Bantuan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 5

Panitia Pencalonan dan Penetapan Anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### BAB III PENCALONAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 6

- (1) Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dapat ditetapkan menjadi Bakal Calon Anggota BPD apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat;
  - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
  - e. Berumur setinggi-tingginya 60 tahun,
  - f. Sehat jasmani dan rohani;
  - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. Penduduk yang tercatat secara sah dalam buku register penduduk desa dan berdomisili di Desa setempat selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terputus-putus;
  - k. Bersedia menjadi Anggota BPD dan bertempat tinggal di Desa setempat
- (2) Bakal Calon Anggota BPD dari PNS, TNI dan POLRI harus mendapat persetujuan izin dari atasannya;
- (3) Bagi anggota BPD yang lama dapat mencalonkan atau dicalonkan kembali apabila memenuhi persyaratan.

#### Pasal 7

- (1) Panitia Pencalonan dan Penetapan Anggota BPD di Tingkat Dusun berwenang menjaring masyarakat di Dusunnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam pasal 6 menjadi Bakal Calon Anggota BPD;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) menetapkan Bakal Calon Anggota BPD dengan cara melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Hasil penjaringan Bakal Calon Anggota BPD dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang dilengkapi Berita Acara Hasil Musyawarah, oleh Kepala Dusun disampaikan kepada Kepala Desa melalui Panitia Tingkat Desa;
- (4) Kepala Dusun dalam mengajukan jumlah Bakal Calon Anggota BPD melalui Panitia Tingkat Desa sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah Bakal Calon Anggota BPD yang telah ditentukan keterwakilannya.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon Anggota BPD yang diusulkan oleh Kepala Dusun menjadi Calon Anggota BPD melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Calon Anggota BPD wajib menghadiri musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Panitia dapat melaksanakan musyawarah apabila jumlah panitia pencalonan dan penetapan Anggota BPD yang hadir telah mencapai  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari seluruh jumlah Panitia;
- (4) Apabila jumlah Panitia masih belum mencapai quorum  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) maka musyawarah dapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 9

- (1) Jumlah Anggota BPD paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dalam jumlah gasal;
- (2) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa, yaitu sebagai berikut :
- a. Jumlah penduduk s/d 3000 jiwa sebanyak-banyaknya 5 orang Anggota;
  - b. Jumlah penduduk 3001 s/d 6000 jiwa sebanyak-banyaknya 7 orang Anggota;
  - c. Jumlah penduduk 6001 s/d 9000 jiwa sebanyak-banyaknya 9 orang Anggota;
  - d. Jumlah penduduk 9001 jiwa s/d keatas sebanyak-banyaknya 11 orang Anggota.
- (3) Besarnya keterwakilan jumlah Anggota BPD setiap Dusun ditentukan berdasarkan ranking besarnya jumlah penduduk pada masing-masing Dusun

#### Pasal 10

- (1) Calon Anggota BPD yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat sekurang-kurangnya sejumlah anggota BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) yang dilengkapi Berita Acara Hasil Musyawarah, oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian;
- (2) Jumlah cadangan calon Anggota BPD hasil penetapan Anggota BPD yang dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

#### BAB IV

#### PERESMIAN, MASA KEANGGOTAAN, PIMPINAN DAN MEKANISME RAPAT BPD

#### Pasal 11

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat Anggota BPD yang baru telah diresmikan oleh Bupati;
- (2) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasuruan;
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati;
- (4) Calon Pimpinan BPD hasil pemilihan dari dan oleh Anggota BPD yang dilengkapi Berita Acara Hasil Musyawarah, oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian.

#### Pasal 12

Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal peresmian dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu oleh Anggota termuda;
- (4) Pemilihan Pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD;
- (5) Peresmian Pimpinan BPD dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 14

- (1) Rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun;

- (4) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir;
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD;
- (6) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

**BAB V**  
**KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS**  
**DAN WEWENANG SERTA HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 15**

Kedudukan BPD adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa

**Pasal 16**

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

**Pasal 17**

BPD mempunyai tugas dan wewenang

- a. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- c. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- d. Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, bersama dengan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- g. Menyusun Peraturan Tata Tertib BPD.

**Pasal 18**

- (1) BPD mempunyai hak :
  - a. Menilai jalannya penyelenggaraan pemerintah desa;
  - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
  - c. Menyatakan pendapat;
  - d. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
  - e. Mengajukan pertanyaan;
  - f. Menyampaikan usul dan pendapat;
  - g. Memilih dan dipilih
- (2)
  - a. Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya kesekretariatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD dan menjadi tanggung jawab Ketua BPD;
  - b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - c. Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa;
  - d. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih diprioritaskan.

## Pasal 19

BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memproses pemilihan Kepala Desa;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma-norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

## BAB VI

### LARANGAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

## Pasal 20

(1) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa;
- b. Merangkap Jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- d. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain;
- e. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/ janji.

(2) Dalam hal Anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar Anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 21

- (1) Pimpinan BPD dapat mengajukan pemberhentian dan penggantian antar waktu terhadap Anggota BPD yang selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih bertempat tinggal di luar Desa tanpa ijin Pimpinan BPD;
- (2) Anggota BPD yang bertempat tinggal di luar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 22

- (1) Penggantian antar waktu Anggota BPD diambil dari lanjutan daftar hasil musyawarah dan mufakat;

- (2) Penggantian antar waktu Anggota BPD tidak dapat dilakukan apabila Calon Anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat penetapan Anggota BPD daftar berikutnya tidak ada;
- (3) Anggota dan atau Pimpinan BPD yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dari keanggotaan BPD, dengan Keputusan BPD diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian dan peresmian Anggota dan Pimpinan BPD pengganti antar waktu.

## BAB VII

### TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

#### Pasal 23

Setiap tindakan penyidikan terhadap Anggota BPD, yang bersangkutan agar memberitahukan kepada Kepala Desa.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 September 2006

BUPATI PASURUAN,

ttd,

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 20 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

Drs. H. MACHMUD RIEF

Pembina Utama Muda

NIP. 510 054 806

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2006 NOMOR 08



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 8 TAHUN 2006  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 angka 1 s/d 4 : Cukup jelas  
angka 5 : Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam ketentuan ini adalah sebutan nama Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) & (2) : Cukup jelas  
ayat (3) : Yang dimaksud dengan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ketentuan ini adalah Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b : Cukup jelas  
huruf c : Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah tamat SLTP dan/ atau sederajat dalam ketentuan ini adalah Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Teknik, Kejar Paket B, Upers/ SMP dan lainnya  
huruf e s/d k : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 7 s/d 9 : Cukup jelas

- Pasal 10 ayat (1) : Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat dilaksanakan secara berjenjang.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 11 s/d 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : - Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota BPD 5 orang adalah 3 orang.  
- Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota BPD 7 orang adalah 4 orang  
- Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota BPD 9 orang adalah 5 orang.  
- Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota BPD 11 orang adalah 6 orang.
- Pasal 15 s/d 25 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 191